



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

1. **OQI BOBBY OKTAVIA DEWATA**, beralamat Banaran RT 024 Desa Banaran Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah dan sejak tahun 2010 hingga sekarang bertempat tinggal di Tempursari Barat RT 02 RW 05 Desa Tambakboyo Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur, selanjutnya sebagai **Pelawan I**;
2. **AYESA OKTAVIA, ST**, bertempat tinggal di Pencitrejo Rt 002 RW 000 Desa Dlingo Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya sebagai **Pelawan II**;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Alqaf Hudaya, S.H., dan Kawan-Kawan, Kesemuanya Advokat pada kantor **Law Firm Alqaf Hudaya, S.H. & Rekan** beralamat di Jl. Let. Jend Sutoyo Nomor 67, Kota Surakarta / email brezt5758@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021, selanjutnya sebagai **Para Pelawan**;

L a w a n :

1. **ASHAR ASTIKA**, beralamat Banaran RT 024 Desa Banaran Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Terlawan I**;
2. **RUDRA OKTAVIA, S.H.**, beralamat Banaran RT 024 Desa Banaran Kecamatan Sambung Macan Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Terlawan II**;
3. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG SRAGEN, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., KANTOR CABANG PEMBANTU SRAGEN KOTA** yang berkedudukan di Jl. Raya Sukowati Nomor 133 Kebayan 3 Desa Sragen Kulon Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, , selanjutnya sebagai **Terlawan III**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NOTARIS / PPAT SUKIYANTO, SH., Cq. PROTOKOL PENGGANTI

NOTARIS/PPAT JOSEPH CHRISTIANTO, SH, Mkn, yang beralamat di Jl.Raya Solo-Sragen Km 3,5 Dusun Ngepos Desa Jetak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Terlawan IV**;

5. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR

WILAYAH IX DJKN Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA Dan LELANG (KPKNL) SURAKARTA yang berkedudukan di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141 Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Terlawan V**;

6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN, yang berkedudukan di Jl. Veteran No.10 Dusun Magero Desa Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya sebagai **Terlawan VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan datang menghadap Kuasanya, Terlawan I, Terlawan II datang menghadap sendiri, sedangkan Terlawan III Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI tidak datang ataupun menyuruh orang lain / wakil sebagai Kuasanya;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pelawan dalam persidangan tanggal 31 Maret 2021 telah menyatakan secara tertulis tanggal 23 Maret 2021 telah mencabut Gugatannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pencabutan Surat Gugatan telah diajukan oleh Kuasa Para Pelawan sebelum Para Terlawan memberikan Jawabannya, yang senyatanya kepentingan Para Terlawan belum terserang / tersentuh maka pencabutan Gugatan Bantahan dimaksud tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Para Terlawan sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dengan demikian permohonan pencabutan Gugatan Bantahan tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan Bantahan diajukan oleh Para Pelawan, maka seluruh biaya yang timbul sampai saat ini dibebankan kepada Para Pelawan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pelawan untuk mencabut Gugatan Bantahan perkara Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Sgn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret perkara perdata Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Sgn dari Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **Sutiyono, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Aida Novita, S.H., M.H.**, dan **Andris Henda Goutama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Trisikari, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Para Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, tanpa dihadiri oleh Terlawan III, Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan VI.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aida Novita, S.H., M.H.

Sutiyono, SH.

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Triskari, S.H., M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 20/Pdt.Bth/2021/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	36.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	461.000,00
5. PNBP Panggilan I	: Rp.	60.000,00
6. PNBP Surat Pencabutan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	692.000,00

(enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)